



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 81 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelayanan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 59);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 21 Seri E).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 81 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 21 Seri E) pada penyebutan nomenklatur organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat diubah, sehingga berbunyi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diubah, sehingga berbunyi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 1 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E